



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt. G/2024/PA. Wkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Fatmawati binti M.Tahir, NIK 5318015608800003, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, No. Telp dan Domisili elektronik : fatimahcahaya3@gmail.com / 081338225395, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Waikelo (Rumah Bapak Hesti), Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ; Setelah membaca berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor 15/Pdt. G/2024/PA. Wkb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 September 1995 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Donggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/38/XI/2008 tanggal 24 November 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kolo, Kecamatan Rasa Na,E Kota Bima selama kurang lebih 11 Tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat merantau di Sumba sekitar tahun 2006 dan bertempat tinggal di Pasar Radamata RT000 RW000 Kelurahan Radamata, Kecamatan Kota

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor. 15/Pdt .G/2024/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambolaka, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sampai saat ini kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

4.1. Hesti Amirudin lahir di Kolo pada tanggal 17 Juni 1997

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak sekitar tahun 2015 sampai dengan saat ini;

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor Register : 7/Pdt.G/2024/PA.Wkb namun di tolak.

7. Bahwa sejak perkara di tolak tersebut Rumah Tangga penggugat dan Tergugat tidak rukun dan Harmonis juga, bahkan telah terjadi kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat

8. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh tergugat Terjadi pada Hari Senin Tanggal 17 Juni 2024, Tergugat Mengejar Penggugat dengan pisau sempat tergugat menikam Penggugat namun di selamatkan Oleh anak Mantu

9. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang

10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik dengan di mediasi oleh orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomot.15/Pdt. G/2024/PA Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Fatmawati alias Fatmah M. Tahir binti M. Tahir**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 15/Pdt. G/2024/PA. Wkb, tanggal 18 Juli 2024 dan 25 Juli 2024 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan ;

Bahwa Hakim Tunggal hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 5318015608800003 tanggal 28 Oktober 2012. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/38/XI/2008 tanggal 24 November 2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lembar, Lombok Barat, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KAB. SUMBA BARAT DAYA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Tergugat Tergugat. Saksi tahu mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Bima selama 11 tahun, kemudian tinggal di Waitabula sejak tahun 2006 dan sekarang pisah tempat tinggal, sejak 1 tahun yang lalu Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal dirumah Toko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat sering melakukan judi, main perempuan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat ini saksi lihat langsung pada saat sebelum lebaran idul adha yang lalu Tergugat dengan membawa pisau ingin menikam Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sekarang adalah berpisah;

Saksi II : SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KOTA TAMBOLAKA, KAB. SUMBA BARAT DAYA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak menantu Penggugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 1995 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Bima, kemudian tinggal bersama di Waitabula Sumba Barat Daya sejak tahun 2006;
- Bahwa, seingat saksi rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya sejak 1 tahun lalu telah pisah, Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal dirumah Toko;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat ini saksi lihat langsung pada saat sebelum lebaran idul adha yang lalu Tergugat dengan membawa pisau ingin menikam Penggugat, untung ada saksi yang sempat menyelamatkan Penggugat dan melarai keduanya;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat sekarang adalah berpisah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 15/Pdt. G/2024/PA. Wkb Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg perkara ini harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka Hakim Tunggal hakim dapat menerima surat P.1 dan P.2 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Lombok Barat, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Waikabubak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, sesuai Pasal 7 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka Hakim Tunggal hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Penggugat tersebut serta dapat didengar keterangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis. Akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal, Tergugat sejak 6 bulan lalu telah pergi ke Bima, sehingga tidak ada komunikasi antara keduanya dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, Hakim Tunggal Hakim menilai fakta tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus, karena tidak mungkin Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam tempo waktu yang cukup lama dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya perselisihan yang terus menerus (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal hakim telah mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dalam perkara aqua adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dengan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga kedua belah pihak yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, juga fakta di persidangan di mana Penggugat telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Hakim Tunggal Hakim untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang alasan Perceraian karena pertengkaran dan Perselisihan Apabila ditemukan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan, maka Hakim Tunggal Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Fatmawati binti M.Tahir**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 H dan telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Muzhirul Haq. SAg.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Marjeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

ttd

Muzhirul Haq. SAg

Panitera Pengganti

ttd

Marjeni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	52.000,-
4.	PNBP PGL	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp.	172.000,-

Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)